

**PENETAPAN - RUMAH SAKIT - UMUM - PEMERINTAH DAERAH**

**2018**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 03/PL.03.2-Kpt/3207/KPU-Kab/I/2018**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN REKOMENDASI IKADAN DOKTER INDONESIA SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018**

**ABSTRAK :**

- Bawa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.02/2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017.
- **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Daerah Berdasarkan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bagi Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

**Catatan :**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 7 Januari 2018